



P U T U S A N

Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZELIYOMA ZN panggilan YOMA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 6 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Binas Nagari Kuncia
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 27 Desember 2023 Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2023 Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk, tanggal 4 Desember 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tanggal 25 September 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-74/L.3.15/Enz.2/09/2023, yang berisi sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi ditahun 2023 bertempat di bertempat di pinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekirra pukul 17.00 Wib, saksi Yosverizal dan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma baru saja melakukan transaksi Narkotika di daerah Kampung Jawa Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam BA. 6668 PM. Bahwa selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat kejadian tepatnya pinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Yosverizal dan tim melihat Terdakwa sedang menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam BA 6668 PM, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim langsung menghentikan Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Yosverizal dan tim berhasil mengamankan Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim mengatakan kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma bahwa Saksi Yosverizal dan tim merupakan Tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota, kemudian Saksi Yosverizal dan tim mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim mengamankan areal di sekitar tempat kejadian dan kemudian Saksi Yosverizal dan tim langsung mencari saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yom oleh Saksi Yosverizal dan tim dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 5 (lima) paket bungkus plastik klip bening yang duga saat itu adalah Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma dengan mengatakan "ini apa? dan milik siapa?" lalu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan "itu shabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut". Kemudian selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim juga menemukan sejumlah uang sebanyak 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah tepat di sebelah posisi dari bungkus plastik warna hitam yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma tersebut dengan mengatakan “ini uang apa? dan milik siapa?” dan saat itu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan “itu uang dari menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja saya jual dan pemiliknya adalah saya sendiri”. Bahwa selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap di dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut memiliki kaitannya dengan hasil transaksi narkotika. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut Saksi Yosverizal dan tim meminta kepada masyarakat umum untuk menjadi saksi agar mendampingi atau menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yosverizal dan tim. Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Yosverizal dan tim ada memiliki atau menyimpan Narkotika di dalam rumah orang tua Terdakwa yang di simpannya di dalam sebuah kamar di dalam rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan atau mengatakan kepada Saksi Yosverizal dan tim bahwa di bawah kasur yang berada di dalam kamar tersebut Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, kemudian Saksi Yosverizal dan tim membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, dan 2 (dua) pak Plastik klip bening merk kitz. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim melanjutkan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket besar yang diduga

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering yang ditemukan didalam saku sebuah baju kemeja bermotif garis merk saint michelle yang tergantung di pintu lemari pakaian, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim juga menemukan 2 (dua) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan 4 (empat) buah mancis serta 1 (satu) buah sendok serok yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tersebut, kemudian didalam lemari pakaian yang juga berada di dalam kamar tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering, dan 2 (dua) buah bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng karet serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan 2 (dua) butir pil inex Warna Biru. Setelah itu Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "siapa pemilik dari seluruh barang yang diduga Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "pemilik dari seluruh Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut adalah milik saya sendiri". Kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang". Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya kepada Sdr. Fitri Gumala Sari (Dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta) rupiah untuk sebanyak 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu. Kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah bagian dari paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sekira akhir bulan Mei 2023



sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong kepada Sdri. Fitri Gumala Sari, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan sekira akhir bulan Mei dengan cara Sdr. Hengky (Dpo) menukarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) butir pil inex warna biru, adalah sebagai bonus dari Sdr. Fitri karena adanya pembayaran yang lancar atas pembelian Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kepada Sdri. Fitri Gumala Sari. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan ada juga untuk Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dengan cara membelinya kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut adalah membawanya dan menyimpannya di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kemudian Terdakwa membagi-bagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket kecil yang sebelumnya Terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital merk Digital Scale milik Terdakwa. Bahwa Paket yang paling besar yang pernah Terdakwa jual adalah paket 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah dan yang paling kecil adalah paket 150 dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta) rupiah dan keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekanbaru Nomor. Lab. : 1267/ NNF/2023 atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Koordinator forensic Polda Riau menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung ganja (cannabis) : Positif, Metamfetamin: Positif, Mdma: Positif (Narkotika Gol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/695/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 02 Juni 2023 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Zeliyoma Zn Pgl Yoma dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Solok Roni Syah Putra, St telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika Shabu sejumlah berat bersih: 22,29 gram, Ganja sebanyak 2 (dua) paket sejumlah berat bersih: 8,53 gram, 2 (dua) butir Pil inek warna biru berat bersih: 0,72 gram;

Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Kesatu

Bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi ditahun 2023 bertempat di bertempat dipinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi Yosverizal dan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma baru saja melakukan transaksi Narkotika di daerah Kampung Jawa Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam BA. 6668 PM. Bahwa selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat kejadian tepatnya pinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Yosverizal dan tim melihat Terdakwa sedang menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam BA 6668 PM, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim langsung menghentikan Terdakwa tersebut dan kemudian saksi Yosverizal dan tim berhasil mengamankan Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim mengatakan kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma bahwa saksi Yosverizal dan tim merupakan Tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota, kemudian Saksi Yosverizal dan tim mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim mengamankan areal di sekitar tempat kejadian dan kemudian saksi Yosverizal dan tim langsung mencari saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yom oleh saksi Yosverizal dan tim dan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik hitam yang berisikan 5 (lima) paket bungkusan plastik klip bening yang duga saat itu adalah Narkotika jenis shabu kemudian saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma dengan mengatakan "ini apa? dan milik siapa?" lalu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan "itu shabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut". Kemudian selanjutnya saksi Yosverizal dan tim juga menemukan sejumlah uang sebanyak 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah tepat di sebelah posisi dari bungkusan plastik warna hitam yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma tersebut dengan mengatakan "ini uang apa? dan milik siapa?" dan saat itu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan "itu uang dari menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja saya jual dan pemiliknya adalah saya sendiri". Bahwa selanjutnya saksi Yosverizal dan tim kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna biru gelap di dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) Buah dompet merk levis warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut memiliki kaitannya dengan hasil transaksi narkoba. Kemudian saksi Yosverizal dan tim membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut saksi Yosverizal dan tim meminta kepada masyarakat umum untuk menjadi saksi agar mendampingi atau menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yosverizal dan tim. Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi Yosverizal dan tim ada memiliki atau menyimpan Narkotika di dalam rumah orang tua Terdakwa yang di simpannya di dalam sebuah kamar di dalam rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan atau mengatakan kepada saksi Yosverizal dan tim bahwa di bawah kasur yang berada di dalam kamar tersebut Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, kemudian saksi Yosverizal dan tim membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, dan 2 (dua) pak Plastik klip bening merk kitz. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim melanjutkan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah bungkusan plastik hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering yang ditemukan didalam saku sebuah baju kemeja bermotif garis merk saint michelle yang tergantung di pintu lemari pakaian, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim juga menemukan 2 (dua) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan 4 (empat) buah Mancis serta 1 (satu) buah sendok serok yang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



ditemukan di atas meja di dalam kamar tersebut, kemudian didalam lemari pakaian yang juga berada di dalam kamar tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering, dan 2 (dua) buah bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2(dua) buah kompeng karet serta 1(satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan 2 (dua) butir pil inex Warna Biru. Setelah itu Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “siapa pemilik dari seluruh barang yang diduga Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut” dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “pemilik dari seluruh Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut adalah milik saya sendiri”. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah kamu mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang?” dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang”. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya kepada Sdr. Fitri Gumala Sari (Dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta) rupiah untuk sebanyak 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu. Kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah bagian dari paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sekira akhir bulan Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong kepada Sdri. Fitri Gumala Sari, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan sekira akhir bulan Mei dengan cara Sdr. Hengky (Dpo) menukarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) Butir pil inex warna biru, adalah sebagai bonus dari Sdr. Fitri karena adanya pembayaran yang lancar



atas pembelian Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kepada Sdri. Fitri Gumala Sari. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan ada juga untuk Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dengan cara membelinya kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut adalah membawanya dan menyimpannya di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kemudian Terdakwa membagi-bagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket kecil yang sebelumnya Terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital merk Digital Scale milik Terdakwa. Bahwa Paket yang paling besar yang pernah Terdakwa jual adalah paket 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan yang paling kecil adalah paket 150 dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta) rupiah dan keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekanbaru Nomor. Lab. : 1267/ NNF/2023 atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Koordinator forensic Polda Riau menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung ganja (cannabis) : Positif, Metamfetamin: Positif, Mdma: Positif (Narkotika Gol I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/695/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 02 Juni 2023 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Zeliyoma Zn Pgl Yoma dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Solok Roni Syah Putra, St telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika Shabu sejumlah berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih: 22,29 gram, Ganja sebanyak 2 (dua) paket sejumlah berat bersih: 8,53 gram, 2 (dua) butir Pil inek warna biru berat bersih: 0,72 gram;

- Perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau terjadi ditahun 2023 bertempat di bertempat dipinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekirra pukul 17.00 wib, saksi Yosverizal dan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma baru saja melakukan transaksi Narkotika di daerah Kampung Jawa Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam BA. 6668 PM. Bahwa selanjutnya saksi Yosverizal dan tim langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat kejadian tepatnya pinggir Jalan Marah hadin Rt 003 Rw 005 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Yosverizal dan tim melihat Terdakwa sedang menggunakan Sepeda Motor merk HONDA REVO warna hitam BA 6668 PM, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim langsung menghentikan Terdakwa tersebut dan kemudian saksi Yosverizal dan tim berhasil mengamankan Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim mengatakan kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma bahwa saksi Yosverizal dan tim

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



merupakan Tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota, kemudian Saksi Yosverizal dan tim mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim mengamankan areal di sekitar tempat kejadian dan kemudian saksi Yosverizal dan tim langsung mencari saksi-saksi dari warga sekitar untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma oleh saksi Yosverizal dan tim dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 5 (lima) paket bungkus plastik klip bening yang duga saat itu adalah Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma dengan mengatakan "ini apa? dan milik siapa?" lalu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan "itu shabu dan pemiliknya adalah saya sendiri", kemudian saksi Yosverizal dan tim bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut?" dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut". Kemudian selanjutnya saksi Yosverizal dan tim juga menemukan sejumlah uang sebanyak 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu) rupiah tepat di sebelah Posisi dari bungkus plastik warna hitam yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma tersebut dengan mengatakan "ini uang apa? dan milik siapa?" dan saat itu Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma menjawab dengan mengatakan "itu uang dari menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang baru saja saya jual dan pemiliknya adalah saya sendiri". Bahwa selanjutnya saksi Yosverizal dan tim kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap di dalam saku depan sebelah kiri dari celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut memiliki kaitannya dengan hasil transaksi narkotika. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung



Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut saksi Yosverizal dan tim meminta kepada masyarakat umum untuk menjadi saksi agar mendampingi atau menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Yosverizal dan tim. Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi Yosverizal dan tim ada memiliki atau menyimpan Narkotika di dalam rumah orang tua Terdakwa yang di simpannya di dalam sebuah kamar di dalam rumah orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menunjukkan atau mengatakan kepada saksi Yosverizal dan tim bahwa di bawah kasur yang berada di dalam kamar tersebut Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, kemudian saksi Yosverizal dan tim membuka bungkus plastik warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk digital scale, dan 2 (dua) pak Plastik klip bening merk kitz. Kemudian saksi Yosverizal dan tim melanjutkan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering yang ditemukan didalam saku sebuah baju kemeja bermotif garis merk saint michelle yang tergantung di pintu lemari pakaian, selanjutnya saksi Yosverizal dan tim juga menemukan 2 (dua) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik dan 4 (empat) buah Mancis serta 1 (satu) buah sendok serok yang ditemukan di atas meja di dalam kamar tersebut, kemudian didalam lemari pakaian yang juga berada di dalam kamar tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering, dan 2 (dua) buah bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng karet serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan 2 (dua) butir pil inek warna biru. Setelah itu saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada



Terdakwa dengan mengatakan “siapa pemilik dari seluruh barang yang diduga Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut” dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “pemilik dari seluruh Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering tersebut adalah milik saya sendiri”. Kemudian Saksi Yosverizal dan tim bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “apakah kamu mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang?” dan saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering dari pihak berwenang”. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu, inex dan ganja kering yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 1 (satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya kepada Sdr. Fitri Gumala Sari (Dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta) rupiah untuk sebanyak 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu. Kemudian sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah bagian dari paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sekira akhir bulan Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong kepada Sdri. Fitri Gumala Sari, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan sekira akhir bulan Mei dengan cara Sdr. Hengky (Dpo) menukarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) Butir pil inex warna biru, adalah sebagai bonus dari Sdr. Fitri karena adanya pembayaran yang lancar atas pembelian Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kepada Sdri. Fitri Gumala Sari. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan ada juga untuk Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dengan cara membelinya kepada Sdri. Fitri Gumala Sari tersebut, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket narkotika jenis

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



shabu tersebut adalah membawanya dan menyimpannya di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Yos Sudarso Nomor. 29 Rt.001 Rw.003 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok kemudian Terdakwa membagi-bagi paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian paket kecil yang sebelumnya Terdakwa menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital merk Digital Scale milik Terdakwa. Bahwa Paket yang paling besar yang pernah Terdakwa jual adalah paket 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta) rupiah dan yang paling kecil adalah paket 150 dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta) rupiah dan keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekanbaru Nomor. Lab. : 1267/ NNF/2023 atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Koordinator forensic Polda Riau menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama Zeliyoma Zn Pgl Yoma barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung ganja (cannabis) : Positif, Metamfetamin : Positif, Mdma : Positif (Narkotika Gol I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/695/DPKUKM/VIII-2022 tanggal 02 Juni 2023 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Zeliyoma Zn Pgl Yoma dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Solok Roni Syah Putra, St telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika Shabu sejumlah berat bersih: 22,29 gram, Ganja sebanyak 2 (dua) paket sejumlah berat bersih: 8,53 gram, 2 (dua) butir Pil inek warna biru berat bersih: 0,72 gram;
- Perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 27 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-74/L.3.15/Enz.2/09/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu (beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 22,29 gram) sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zeliyoma Zn Pgl Yoma tersebut dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2) 1(satu) Buah dompet merk levis warna coklat;
 - 3) 1(satu) buah paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4) 1(satu) buah bungkus plastik hitam diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering;
 - 5) (satu) buah baju kemeja bermotif garis merk Saint Michelle;
 - 6) 1(satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan:
 - a. 1(satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - b. 1(satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - c. 1(satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) buah paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 7) 1(satu) buah timbangan digital merk Digital Scale;
 - 8) 2(dua) pak Plastik klip bening merk Kitz;



- 9) 2(dua) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 10) 4(empat) buah mancis;
- 11) 1(satu) buah sendok serok;
- 12) 1(satu) buah plastik bening diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering;
- 13) 2(dua) buah bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2(dua) buah kompeng karet;
- 14) 1(satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan 2 (dua) Butir pil INEX Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 15) uang sebanyak Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1(satu) unit handphone android merk VIVO warna biru gelap;
- 17) Uang sebanyak Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 18) 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam BA. 6668 PM serta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusannya tanggal 4 Desember 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zeliyoma ZN panggilan Yoma tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zeliyoma ZN panggilan Yoma oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Zeliyoma ZN panggilan Yoma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) buah paket yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 1(satu) buah dompet merk levis warna coklat;
 3. 1(satu) buah paket besar yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 4. 1(satu) buah bungkus plastik hitam berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;
 5. 1(satu) buah baju kemeja bermotif garis merk saint michelle;
 6. 1(satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan:
 - a. 1(satu) plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - b. 1(satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - c. 1(satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) buah paket yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 7. 1(satu) buah timbangan digital merk digital scale;
 8. 2(dua) pak plastik klip bening merk kitz;
 9. 2(dua) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
 10. 4(empat) buah mancis;
 11. 1(satu) buah sendok serok;
 12. 1(satu) buah plastik bening berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering;
 13. 2(dua) bungkus kertas koran berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah kompeng karet;
 14. 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) butir pil inex warna biru;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. Uang sebanyak Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
16. 1(satu) unit handphone android merk vivo warna biru gelap;
17. Uang sebanyak Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
18. 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam BA 6668 PM serta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 4 Desember 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 15 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Desember 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 108/Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 4 Desember 2023 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Solok

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2023 Nomor 1287/PAN.PN.W3-U7/HK.2.1/XII/2023, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, beratnya melebihi 5(lima) gram, yaitu 22,29 gram) sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menguatkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 4 Desember 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya berisi permintaan/permohonan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut, dan pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 4 Desember 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 4 Desember 2023 Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nasrul, S.H.,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2023/PT PDG